

PELAKSANAAN KONSELING PERNIKAHAN YANG SENSITIF GENDER UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI LEMBAGA REKSO DYAH UTAMI

Al Riza Ayurinanda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia
Alrizacheria21@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender untuk mencegah perceraian di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat tahap dalam proses konseling pernikahan dalam penanganan kasus perceraian yaitu: (1) mendengarkan (2) pemberian opsi; opsi renovasi atau memperbaiki hubungan, opsi terapi, menerima ketentuan dan takdir dan opsi perceraian (3) istirahat sejenak untuk mengambil keputusan (4) pemberian solusi yang terbaik sesuai keputusan konseli. Teknik konseling pernikahan yang sensitif gender yang dilakukan adalah dengan cara menghadirkan kedua belah pihak dalam sesi konseling atas dasar keutuhan dan keharmonisan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender yang dilakukan lembaga tersebut kurang lebih 80% berhasil mencegah perceraian dengan catatan kedua bilang pihak antara suami dan istri bersedia mengikuti proses konseling pernikahan yang diberikan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Konseling Pernikahan, Sensitif Gender, Pencegahan Perceraian

Abstract

THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE COUNSELLING BASED ON SENSITIVE GENDER TO PREVENT DIVORCE AT REKSO DYAH UTAMI. This research aims to investigate the implementation of gender-sensitive marriage counseling to prevent divorce in P2TPA institution of KK Rekso Dyah Utami. It used qualitative approaches with descriptive methods. The data were collected through interview, observation and documentation. The techniques of data analysis used qualitative descriptive analysis. The results of this research confirmed that there are four stages in the process of marriage counseling in handling divorce cases: (1) listening both sides (husband-wife) (2) giving some options; an option for remodeling or improving the relationship, an option for doing therapy, accepting the terms and destiny or the option for committing divorce (3) giving short break to make a decision (4) giving the best solution according to the decision of the counselees. The techniques of gender-sensitive marriage counseling was implemented by inviting both sides at a counseling session on the basis of the household unity and harmony which becomes their shared responsibility. The implementation of gender-sensitive counseling marriage conducted in the institution indicated that more than 80% was successful in preventing divorce in the note that both sides were willing to follow the process of marriage counseling.

Key Words: *The Implementation of Marriage Counseling, Gender-Sensitive, Divorce Prevention*

A. Pendahuluan

Setiap individu yang sudah mencapai umur, mempunyai kebutuhan hidup berpasangan dengan lawan jenis, sebagaimana Firman Allah SWT: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah”. (QS. AL-Adzariyat: 51: 49), juga Firman Allah: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi dari jenismu (manusia) maupun dari segala sesuatu yang tidak diketahui (QS. Yasin: 36: 36). Naluri untuk hidup berpasangan secara sah menurut agama, hukum moral, dan hukum Negara melalui, “pernikahan” dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al Qur’an, dicontohkan dalam Sunah Nabi SAW, dan dinormakan secara operasional formal dalam Undang-undang Perkawinan (Nurhayati, 2011:185).

Perkawinan adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan

anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum (Murtadho, 2009:30).

Dengan demikian perlu disadari bahwa perkawinan atau pernikahan itu berlaku seumur hidup atau selamanya. Pemutusan ikatan suami istri tidak terjadi kecuali karena kematian. Suami istri mampu menjalin hubungan yang baik dan harmonis. Membangun rumah tangga sebaiknya didasarkan pada komitmen antara suami dan istri, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang istri yang berusaha mempertahankan keharmonisan, begitu pula sebaliknya, bukan hanya suami yang bertanggung jawab atas segala urusan maupun banyak hal terkait keutuhan rumah tangga, sekalipun laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga tidak dibenarkan bahwa memperlakukan istri semaunya. Untuk itu, di antara keduanya harus bekerja sama dalam menjalin rumah tangga asmara yang penuh cinta.

Kenyataan menunjukkan, bahwa tidak selamanya hubungan suami istri yang awalnya terjalin dengan baik, penuh kasih dan sayang menjadi hubungan yang tidak menunjukkan keharmonisan bahkan mereka gagal dalam membangun rumah tangga karena menemui permasalahan yang terkadang sampai tidak bisa diatasi dan berujung perceraian.

Hal ini dibuktikan angka perceraian di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Seperti yang diberitakan oleh *Gulalives.com* bahwa angka perceraian mencapai kenaikan 16-20 persen berdasarkan data yang di dapat sejak tahun 2009 hingga 2016. Jadi angka perceraian di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Menurut data Puslitbang Kementerian Agama, penggugat cerai lebih banyak perempuan, yaitu sebanyak 70 persen dari kasus perceraian yang ada. Menurut data Litbang 2016, setidaknya ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain karena hubungan yang sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga dan persoalan ekonomi. (<http://www.gulalives.co>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 20.34).

Dalam suatu masyarakat atau kelompok, di mana perceraian membawa cacat moral atau sanksi sosial tertentu, kondisi-kondisi ketidakbahagiaan dan ketegangan dalam rumah tangga, serta tidak serta merta diselesaikan dengan perceraian, karena dalam kenyataan, perceraian

tidak pernah memberikan pemecahan masalah yang memuaskan semua pihak, apalagi kebahagiaan, bahkan perceraian justru mengakibatkan penderitaan dan luka hati yang lebih besar bagi suami, istri, anak-anak, dan orang-orang terdekat di sekitarnya (Nurhayati, 2011:190).

Untuk membantu mengembalikan kembali keutuhan rumah tangga yang sudah terbangun, pasangan suami istri membutuhkan layanan yang mampu membangkitkan kembali komitmen berumah tangga, menyembuhkan luka psikis yang pernah ada dan mampu mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Seseorang membutuhkan sebuah wadah atau penampung keluh kesah yang dirasakan ketika mengalami sebuah permasalahan berat seperti layaknya perceraian. Layanan konseling dirasa tepat dalam memberikan bantuan kepada pasangan suami istri yang mengalami keguncangan besar dalam bahtera rumah tangga yang sudah mereka bangun bersama. Menurut Prayitno, pengertian konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli (Prayitno & Amti, 2008:105). Sedangkan dalam permasalahan ini konseling yang tepat diberikan adalah konseling yang khusus melayani masalah pernikahan atau perkawinan. Konseling pernikahan yang sensitif gender merupakan solusi alternatif untuk membantu pasangan suami istri yang ingin membangun keharmonisan dengan memberi tanggung jawab, pemberdayaan, penguatan kepada keduanya, suami dan istri, terhadap masing-masing peran yang harus dijalankan secara sinergi, kemitraan, dan kerja sama beraskan sendi saling mencintai, menyayangi, dan menghargai, untuk menciptakan kebahagiaan yang dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarganya secara lahir dan batin. Konseling pernikahan merupakan konseling yang bertujuan untuk membantu pasangan suami-istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri sama-sama berhak merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga (Nurhayati, 2011:191).

Konseling yang sensitif gender tersebut dilakukan karena pada dasarnya keutuhan rumah tangga adalah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Namun, kenyataan yang terjadi bahwa pihak istri

sering menjadi korban yang disalahkan, dan menjadi pihak yang lemah, dan kalah saat permasalahan rumah tangga terjadi. Untuk itu, konseling sensitif gender ini mencoba untuk mengentaskan permasalahan rumah tangga dengan menghadirkan pihak suami maupun istri dalam proses layanannya, guna menggali informasi lebih dalam titik permasalahan. Selain itu, konseling yang sensitif gender ini ditujukan juga untuk menyadarkan pasangan suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga secara bersama-sama, seberapa jauh salah satu pihak menjaga keharmonisan, sedangkan pihak lain tidak menghiraukan hal itu, maka yang terjadi tidak akan bisa terbangun hubungan yang sejalan dan sepemikiran. Hal yang terjadi justru akan terus terulang kembali permasalahan-permasalahan yang semakin membesar sehingga berujung perceraian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana proses konseling pernikahan yang sensitif gender itu dilaksanakan: dan apakah konseling pernikahan yang sensitif gender ini bisa mencegah terjadinya perceraian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender untuk mencegah perceraian di lembaga P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. Alasan penulis melakukan penelitian di lembaga tersebut, karena lembaga ini fokus penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Sebagian besar pokok permasalahannya adalah karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga lembaga tersebut menyediakan konselor perkawinan yang secara khusus menangani berbagai masalah seputar pernikahan dan rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Kajian Dasar Teoritik

a. Konseling Pernikahan

Kata konseling (*counseling*) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counselium*, artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor (*counselor*) dengan seseorang atau beberapa konseli (*counselee*) (Latipun: 2011:3).

Perkawinan adalah suatu ikatan janji antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugerah bagi setiap insan di dunia ini (Kertamuda, 2009:13).

Sedangkan pengertian konseling pernikahan adalah upaya membantu pasangan (calon suami istri dan suami istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercipta motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Wilis, 2008:165).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling pernikahan merupakan upaya bantuan yang diberikan konselor profesional dalam membantu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan memecahkan permasalahan yang kemungkinan dihadapi oleh pasangan suami istri. Sehingga tercapainya kesejahteraan keluarga yang harmoni.

Konseling pernikahan juga diartikan sebagai suatu bidang khusus konseling yang memusatkan sebagian besar atas hubungan antara istri dan suami yang meliputi konseling sebelum nikah, konseling sebelum dan setelah perceraian, dan konseling keluarga yang menekankan hubungan pasangan sebagai kunci kesuksesan kehidupan berkeluarga (Nurhayati, 2011:247).

Sedangkan dalam penelitian ini, konseling pernikahan yang dimaksudkan adalah konseling pernikahan yang sensitif gender. Konseling ini ingin menepis terjadinya bias gender dalam memandang anggota keluarga, peran-peran, dan relasinya dalam keluarga, khususnya dalam memandang terhadap perempuan yang kemudian berimplikasi kepada layanan konseling. Paradigma konseling yang sensitif gender berpijak dari pandangan terhadap perempuan berdasarkan eksistensinya sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kekhasan dan beberapa persamaan dengan laki-laki, serta memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai manusia, seperti halnya yang terjadi pada laki-laki. Dengan kekhasan dan

kesamaan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, keduanya dapat hidup bersinergi untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling mempengaruhi, saling tergantung satu sama lain sebagai makhluk sosial (Nurhayati, 2011:253- 254).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maksud dari penelitian ini tidak lain adalah membantu konseli baik dari pihak suami maupun istri memahami hak dan perannya dalam hubungan pernikahan yang dijalani. Sehingga tidak terjadi istri selalu menjadi korban dan menjadi pihak yang lemah ketika permasalahan rumah tangga muncul kembali. Begitu pula juga membantu pihak suami untuk tidak selalu merasa berkuasa atas istri dan keluarganya, menyadarkan peran laki-laki dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai perannya menjadi kepala rumah tangga dalam pernikahannya. Sehingga diharapkan dari keduanya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kembali mampu mengendalikan ego dan emosinya dengan pemikiran-pemikiran yang lebih matang lagi dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan dalam pernikahan yang dialami.

Tujuan konseling pernikahan sensitif gender adalah untuk memberi wawasan kepada suami istri dalam mengembangkan relasi harmoni antara keduanya sehingga harapan ideal pernikahan mereka dapat terwujud (Nurhayati, 2011:267).

Adapun prosedur dalam memberikan konseling pernikahan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu: (Kertamuda: 2009:123) 1) Pengumpulan informasi atau data tentang pasangan dan keluarga. Informasi yang diperlukan dalam hal ini termasuk *medical record*, pendidikan, kerabat/saudara, agama, kehidupan dalam masyarakat, data-data yang sekiranya dapat membantu dalam proses konseling; 2) Mempergunakan informasi yang telah dimiliki, langkah selanjutnya konselor bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan data atau informasi tersebut. Pertanyaan yang diajukan kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya; 3) Memastikan bahwa keluarga atau pasangan suami-istri yang sedang menghadapi masalah dan juga konselor siap untuk lebih terbuka pada perubahan yang akan terjadi. Selain itu, konselor juga harus mempersiapkan diri menghadapi situasi yang akan terjadi dalam keluarga tersebut.

Menurut Gladding terdapat lima pendekatan dan teknik yang bisa digunakan dalam konseling pernikahan, yaitu: psikoanalisis, perilaku-kognitif, sistem Bowen, structural-strategis, dan *rational emotive behavior therapy* (Gladding, 2012:447). Adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan dan teknik konseling pernikahan tersebut adalah sebagai berikut (Kertamuda, 2009:128-137):

1. Pendekatan Sistem Keluarga menurut Bowen (*Bowen Family System*). Teori ini memfokuskan pada dua kekuatan, yakni kebersamaan (*togetherness*) dan keunikan (*individuality*). Kedua hal tersebut perlu diseimbangkan, karena bila salah satu dominan, misalnya, terlalu fokus pada kebersamaan dapat menimbulkan perpaduan, namun meninggalkan keunikan. Sebaliknya, bila terlalu fokus pada keunikan individu, maka dapat mengakibatkan adanya jarak dan pemisahan dalam keluarga. Teori ini merupakan cara untuk mengatasi ketidakmatangan emosi dan untuk menemukan pengaruhnya terhadap hubungan pada pernikahan yang dijalaninya. Teknik yang digunakan dalam sistem ini adalah sebagai berikut: a) Dalam proses konseling, setiap individu atau pasangan diharapkan memiliki konsep diri positif, sehingga tidak menimbulkan kecemasan pada saat interaksi berlangsung; 2) Memahami silsilah (genogram = grafik gambar dari sejarah keluarga) dari keluarga, dan menekankan pada evaluasi terhadap peristiwa dan interaksi dalam hubungan antara anggota keluarga secara bersama-sama. Kegunaan dari genogram adalah untuk melihat peta dari koalisi keluarga, aliansi, signifikansi peristiwa masa lalu, peristiwa perubahan hidup, mitos-mitos dan aturan yang terdapat dalam keluarga, serta beragam hal yang mempengaruhi keluarga. Genogram dapat digunakan untuk mengetahui bentuk dasar dan demografis dari keluarga. Melalui simbol-simbol, genogram memberikan gambaran dari 3 generasi. Nama-nama, tanggal pernikahan, perceraian, kematian, dan informasi lain yang relevan dapat diketahui melalui genogram. Selain memberikan banyak data dan pemahaman konselor terhadap anggota keluarga di awal terapi, genogram dapat membantu konselor dalam mengembangkan keharmonisan dalam keluarga.

2. Teori Psikoanalisis (*psychoanalysis theory*). Teori ini berpusat pada hubungan yang terjadi dalam pernikahan (*object relation*), yakni cara orang-orang membentuk ikatan, baik antar satu dengan yang lain maupun antar sesuatu yang berasal dari luar. Dalam teori ini pengalaman awal dari kehidupan khususnya hubungan orang tua dengan anak memiliki posisi yang sangat penting. Secara umum, anak-anak bergantung pada orang tua sebagai pengasuhnya. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka anak akan merasa aman, dan hal ini direfleksikan melalui ikatan yang alamiah dengan orang tuanya, begitu sebaliknya. Di bawah ini adalah beberapa teknik yang dapat digunakan dalam konseling pernikahan dengan pendekatan psikoanalisis, sebagai berikut (Kertamuda, 2009:132-133):
 - a. *Interpretasi*, merupakan teknik yang dipergunakan untuk menganalisis poin-poin, menjelaskan dan menyampaikan arahan-arahan tentang makna dari perilaku yang ditunjukkan melalui manifestasi mimpi, asosiasi bebas, perlawanan (*resistances*), serta interpretasi terhadap hubungan terapeutik yang terjalin antara konseli dengan konselor. Fungsi dari interpretasi adalah untuk memperkenankan ego agar dapat berasimilasi dengan hal-hal yang baru serta untuk mempercepat proses pengungkapan terhadap penyebab ketidaksadaran. Interpretasi di dalamnya mencakup mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menerjemahkan apa yang dimaksud oleh pasangan yang sedang bermasalah.
 - b. Analisis mimpi, merupakan prosedur yang penting untuk mengungkap ketidaksadaran dan memberikan *insight* kepada konseli di banyak area yang menimbulkan masalah. Freud menjelaskan bahwa mimpi adalah sebagai jalan yang mudah menuju ketidaksadaran, sehingga keinginan, kebutuhan, dan ketakutan dapat ditekan. Teknik dapat membantu konseli dalam mengeksplorasi apa yang menjadi keinginannya.
 - c. *Analysis of resistance*, merupakan cara konselor memberikan konseling kepada konseli dengan menganalisis atau menginterpretasi berbagai ide, sikap, perasaan atau aksi dari konseli yang berupa perlawanan, yang dilakukan dengan

- kesadaran atau ketidaksadaran. Teknik ini bertujuan membantu pasangan yang bermasalah agar menyadari alasan-alasan perlawanannya sehingga mereka dapat mengatasi masalahnya.
- d. *Transference*, merupakan teknik yang terjadi pada saat proses konseling, dimana salah satu pasangan diminta mengekspresikan perasaan, keyakinan, dan keinginan yang tersembunyi di alam bawah sadarnya, termasuk pengalaman masa lalunya.
 - e. Memahami terhadap latar belakang dan masa lalu setiap pasangan. Hal ini penting untuk dipahami oleh konselor maupun pasangan itu sendiri, karena latar belakang dan masa lalu setiap pasangan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya.
 - f. Memahami sejarah hubungan pernikahan, merupakan faktor penting untuk melihat atas dasar apa pernikahan dilakukan, bagaimana bentuk, masalah yang dihadapi, dan bagaimana cara pasangan tersebut mengatasi masalah pernikahan yang terjadi.
3. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*). Teori ini merupakan salah satu bentuk teori yang berdasarkan pada behaviorisme, yang menekankan pada belajar dan *modeling*. Dalam konseling pernikahan, fokus teori ini ada pada meningkatkan kemampuan dan hubungan pada saat ini. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang mengganggu hubungan suami istri bukan merupakan faktor utama dalam teori ini. Dalam proses konseling, konselor menggunakan beragam bentuk strategi behavior untuk menolong pasangan agar berubah dalam perilaku maupun persepsi terhadap masalah pernikahan (Kertamuda, 2009:133). Adapun teknik-teknik dalam teori ini, antara lain sebagai berikut :
- a. Laporan tentang diri sendiri (*self reports*), merupakan informasi tentang hal-hal apa saja yang telah dialami oleh masing-masing pasangan. Tujuan dari self reports adalah untuk memberikan pemahaman tentang dirinya dan masalah apa saja yang pernah dialaminya sebelum dan sesudah menikah, dan untuk membantu konselor menelaah faktor apa saja yang menjadi kendala secara pribadi dari setiap pasangan.

- b. Pengamatan (*observations*). Teknik ini dilakukan oleh konselor untuk meyakinkan kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan tersebut.
 - c. Peningkatan komunikasi melalui latihan dan training (*communication enhancement training exercises*) yang dilakukan oleh pasangan yang sedang dilanda masalah. Karena masalah yang sering terjadi dalam pernikahan adalah masalah komunikasi yang tidak baik antara suami-istri maupun orang tua dengan anak.
 - d. Kontrak/perjanjian (*contracting*), yakni melakukan tugas-tugas dalam rumah tangga secara bersama-sama dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati masing-masing pasangan.
 - e. Tugas/pekerjaan rumah (*homework assignments*), dilakukan oleh masing-masing pasangan sebagai bahan pembelajaran dan latihan yang didasarkan pada kontrak yang telah disepakati bersama (Kertamuda, 2009:134).
4. Teori Struktural dan Strategi (*structural strategic theory*). Teori ini mendasarkan pada keyakinan bahwa membantu pasangan beradaptasi terhadap gejala-gejala ketidakberfungsian peran dalam pernikahan. Pendekatan ini dapat melihat masalah yang terjadi melalui perkembangan pandangan kehidupan dalam keluarga. Kesulitan-kesulitan dalam pernikahan dapat dijadikan tanda-tanda untuk membantu memecahkan dan memelihara sistem pernikahan yang terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh fungsi baru pada perilaku-perilaku yang dapat membantu pasangan mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Teori ini menekankan pada fungsi keluarga sebagai institusi sosial yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tugas konselor dalam teori ini adalah memberikan kesempatan pada pasangan untuk melakukan perubahan dalam perilakunya. Teknik-teknik yang digunakan dalam teori ini antara lain adalah; *relabeling* (memberikan perspektif baru pada perilaku), *paradoxing* (*insisting on just the opposite*), dan memberikan kesadaran kepada pasangan untuk menunjukkan apa yang sebelumnya ingin dilakukannya. Dalam teori ini konselor berperan aktif untuk membuat konseli

berubah atau untuk membantu konseli mengerjakan tugasnya (Kertamuda, 2009:136).

5. Teori Emotif Rasional (*rational emotive theory*). Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa manusia secara alamiah dilahirkan dengan potensi berpikir rasional. Teori ini menekankan pada pasangan sebagai individu yang seringkali dilanda pada perilaku spesifik yang terjadi dalam hubungannya dengan pasangan, yakni perilaku yang didasarkan pada pikiran rasional dan pikiran irasional. Berpikir irasional di antaranya adalah perasaan bahwa dirinya harus dicintai dan diterima oleh pasangannya, pasangan hidupnya sangat tidak menyenangkan, buruk dan tidak baik. Tujuan utama dari teori ini adalah menolong konseli untuk dapat berpikir lebih rasional dan lebih produktif, membantu pasangan suami istri untuk mengubah setiap kebiasaan yang dapat merusak pikiran dan perilakunya, memotivasi mereka agar lebih toleran terhadap dirinya dan pasangannya, serta dapat membuat tujuan hidup dalam pernikahannya. Terdapat 2 (dua) teknik yang digunakan dalam teori emotif rasional, yakni metode kognitif dan metode emosi. Dalam metode kognitif terdiri atas :
 - a. *Disputing irrational beliefs* (perselisihan keyakinan yang irasional). Metode ini digunakan oleh konselor agar dapat memahami perselisihan tersebut dan mengarahkan pasangan untuk dapat memanfaatkannya sebagai tantangan pada kehidupan mereka.
 - b. *Cognitive homework* (pekerjaan rumah), di mana konselor memberikan pekerjaan rumah dan meminta konseli untuk membuat susunan masalah yang terjadi pada pasangan, mencari keyakinan yang absolut dari keduanya, selanjutnya membedakan keyakinan tersebut. Melalui teknik ini diharapkan konseli dapat meningkatkan dirinya agar dapat belajar untuk mengatasi kecemasan dan pikiran-pikiran yang irasional, baik terhadap dirinya maupun terhadap pasangannya.
 - c. *Changing one's language* (perubahan pada bahasa). Bahasa yang digunakan oleh konseli menunjukkan pola pikirnya, sehingga penggunaan bahasa konseli perlu untuk diubah agar mereka

dapat belajar dari perubahan kata yang digunakan (Kertamuda, 2009:136-137).

b. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak (Rachmadi, 2003:388).

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. Salah satu Alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian. Pasangan yang terus dapat membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun mereka tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi (Kertamuda, 2009:104).

Senada dengan pendapat Kertamuda, Walgito juga mengemukakan bahwa komunikasi antara suami dan istri harus saling terbuka, berlangsung dua arah. Pada dasarnya tidak ada rahasia antara suami dan istri, sehingga dengan demikian satu sama lain saling terbuka. Dengan komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, maka akan terbina saling pengertian, saling mengisi, saling mengerti, dan akan terhindar dari kesalahpahaman (Walgito, 2004:58).

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk meneliti tentang pelaksanaan

konseling pernikahan yang sensitif gender dalam menangani kasus perceraian di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami. Penelitian ini berlokasi di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober dan 19 Oktober 2016.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terhadap konselor di lembaga Rekso Dyah Utami khususnya konselor yang menangani bidang pernikahan, dan wawancara terhadap pihak pengelola lembaga yang memahami alur pelayanan dan prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan konseling pernikahan. Selanjutnya penulis melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses konseling pernikahan yang dilakukan di lembaga Rekso Dyah Utami. Selain itu penulis juga memperoleh data terkait pelaksanaan konseling pernikahan dari dokumentasi terkait pelaksanaan konseling pernikahan di lembaga tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan dalam penelitian ini.

Langkah selanjutnya adalah analisis data terkait pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender dalam menangani kasus perceraian di lembaga tersebut. Dalam proses analisis data penulis memulainya dengan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber yakni hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut terdiri dari tiga alur yang berlangsung bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan proses analisis data, tahap selanjutnya adalah keabsahan data. Pada tahap ini penulis menggunakan teknik triangulasi dengan teori. Penulis membandingkan antara fakta yang diperoleh di lapangan dengan teori yang dikemukakan para ahli terkait pelaksanaan konseling pernikahan dan membandingkan temuan data dengan penemuan penelitian lain yang senada.

3. Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa penelitian ini ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender dalam penanganan kasus perceraian di lembaga P2TPAKK

Rekso Dyah Utami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Rekso Dyah Utami merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) yang bertugas di bidang penanganan korban kekerasan khususnya pada perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelayanan yang disediakan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami, meliputi: konselor perkawinan/kerohanian, konselor medis, konselor psikologi, konselor hukum, konselor sosial, dan pengasuh. Dalam penelitian ini fokus penulis adalah pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender dalam mencegah perceraian. Berdasarkan pemaparan dari konselor perkawinan di lembaga tersebut, bahwa konseli yang datang 80% adalah perempuan dan anak, kemudian 20% laki-laki. Konseli yang datang umumnya adalah pihak korban kekerasan baik itu pada perempuan maupun anak. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa konseli yang datang adalah individu yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga. Umumnya yang sering datang dan mengadu adalah pihak perempuan. Adapun masalah konseli meliputi; penelantaran baik secara fisik maupun secara ekonomi yang sudah tidak memperoleh nafkah dari suami; kasus perselingkuhan, hal ini dikategorikan menjadi perselingkuhan formal artinya suami secara terang-terangan selingkuh dengan perempuan lain, suami yang suka pergi dengan wanita lain, suami yang selingkuh dengan anak tirinya, bahkan suami yang selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri; selanjutnya yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan secara fisik, secara psikologis biasanya bentuk kekerasan verbal atau penghinaan terhadap istri, kekerasan sosial bahwa suami sering menceritakan kelemahan dan kejelekan istri di hadapan keluarga, masyarakat, tetangga dan rekan kerja. Beberapa permasalahan konseli tersebut sering kali berujung pada perceraian. Jika diprosentasekan permasalahan rumah tangga konseli yang datang 70% berakhir di ranah hukum, yaitu perceraian, dan 30% nya bisa rujuk kembali dengan catatan antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan bersedia mengikuti proses konseling yang diberikan.

Faktor utama penyebab perceraian adalah ketidakharmonisan antara suami dan istri, dan kedua belah pihak sudah tidak bersedia memperbaiki hubungan yang baik. Ketidakharmonisan rumah tangga

tersebut faktor utamanya menurut pemaparan konselor adalah antara suami dan istri tidak memahami makna dari berkeluarga. Semakin kompleksnya permasalahan yang dialami seseorang saat ini, mengharuskan seseorang untuk memiliki bekal ilmu yang cukup dalam hal apapun termasuk menikah. Dulu, menikah dengan model batik, artinya bahwa orang tua menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan satu sama lain, membiayai kebutuhan pesta pernikahan sampai kebutuhan sehari-hari, memberikan pekerjaan, mendidik bagaimana berumah tangga yang baik, dan jika terjadi perselisihan keluarga yang mendamaikan. Namun, saat ini zaman semakin kompleks dan kebanyakan orang menikah tanpa berbekal ilmu hanya bermodal saling suka. Padahal menikah merupakan organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerja sama bukan sama-sama bekerja. Faktor lain adalah ketidapkahaman peran suami atau istri dalam berkeluarga. Laki-laki berperan sebagai tulang punggung, dan istri sebagai tulang rusuk. Namun, pada kenyataan saat ini yang terjadi keduanya sama-sama kerja. Sampai pada akhirnya perempuan melupakan kewajibannya sebagai istri. Banyak juga yang terjadi justru perempuan yang mencari nafkah sedangkan laki-laki hanya di rumah dan menganggur. Sehingga anak-anak terlantar kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Selain faktor-faktor tersebut, saat ini justru banyak fenomena terbalik yang terjadi. Maksudnya, justru kebanyakan penggugat cerai adalah pihak istri. Alasannya, karena saat ini banyak perempuan yang sudah berdaya, memiliki ilmu, jabatan, kekuasaan dan materi yang cukup. Sebatas pengamatan konselor menyebutkan bahwa wanita karier saat ini menganggap kehadiran laki-laki sebagai penghambat kariernya. Semua itu terjadi karena emansipasi yang salah. Sebagai pasangan suami istri seharusnya bukan menjadikan pasangan sebagai saingannya, keduanya seharusnya saling mendukung satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut muncul karena bekal ilmu sebelum menikah yang kurang, seseorang hendaknya siap dan mampu memaknai tujuan dalam pernikahan atau berkeluarga.

Teknik konseling pernikahan yang dilakukan oleh konselor dalam kaitannya dengan permasalahan rumah tangga yang telah dijelaskan di atas, adalah: *pertama*, mendengarkan terlebih dahulu segala keluh kesah dari konseli. Dalam hal ini terdapat tiga model konseli yaitu, (1) konseli

yang tertutup, jika konselor tidak aktif bertanya dan menggali pokok permasalahan maka konseli tidak akan terbuka tentang permasalahannya, (2) konseli yang hanya menyampaikan sedikit tentang permasalahan yang dialami, jika konselor tidak aktif maka pokok permasalahan tidak akan terselesaikan, dan (3) konseli yang sangat antusias dalam menceritakan masalahnya, model ini akan sangat memudahkan konselor dalam penanganan permasalahannya.

Selanjutnya langkah *kedua* konselor mencoba mencari celah yang tepat untuk memulai pendekatan konseling. Dalam hal ini dibutuhkan keterampilan konseling agar pendekatan yang diberikan tepat sasaran. Konselor memberikan empat opsi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi, yaitu: (1) opsi renovasi, artinya konseli diberi tawaran untuk memperbaiki hubungan dengan pasangannya, dan mengembalikan pada keharmonisan rumah tangga yang sudah terjalin, (2) opsi terapi atau menggunakan pendekatan dan teknik konseling baik untuk pihak istri maupun suami, (3) pasrah, konselor membantu konseli untuk mengembalikan kesadaran akan makna pernikahan yang sudah terjalin, dan berusaha untuk menyadarkan konsekuensi terhadap penerimaan pasangan, (4) berakhir pada perceraian.

Langkah *ketiga* biasanya konselor memberikan jeda waktu untuk istirahat sejenak sembari konseli memikirkan keputusan yang diinginkan konseli, dalam hal ini konselor tidak ikut andil memprovokasi pilihan yang akan diambil konseli. Kemudian *keempat* adalah proses konseling dan pemberian solusi yang terbaik, yang dikehendaki konseli dan dianggap mampu. Pelaksanaan konseling tidak hanya pada pihak pengadu, namun baik dari pihak istri ataupun suami yang diadakan juga diberikan pelayanan konseling. Awalnya proses konseling yang diberikan adalah pada salah satu pihak terlebih dahulu, konselor mencoba menggali kebenaran permasalahan yang terjadi dari masing-masing pihak. Setelah keadaan kondusif, keduanya sudah saling terbuka, memahami dan saling menghargai kemudian barulah konselor mempertemukan keduanya dalam satu sesi proses konseling. Kemungkinan terselesaikan sangatlah besar jika keduanya bersedia dipertemukan dan diselesaikan secara bersama-sama, namun kenyataan yang terjadi banyak dari mereka yang pasangannya tidak

menghendaki untuk mengikuti proses konseling, hal ini kemungkinan besar berakhir pada perceraian.

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan perceraian ini, konselor memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan keadaan konseli dan kebutuhannya. Konselor mencoba mengingatkan atas janji suci yang sudah diucapkan atas nama Tuhan dan disaksikan oleh keluarga, teman dan sanak saudara, dan tercatat secara legal di pemerintahan. Kemudian diingatkan tentang anak-anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, serta dampak-dampak yang akan muncul jika terjadi perceraian. Pada intinya konselor berusaha memberikan wawasan-wawasan tentang sebab akibat dari perceraian tersebut, namun segala keputusan yang dipilih diserahkan kepada konseli, tugas konselor adalah membantu meringankan beban yang ada pada konseli.

Selanjutnya upaya yang dilakukan konselor dalam kaitannya dengan konseling pernikahan yang sensitif gender adalah dengan cara menghadirkan kedua belah pihak yakni suami dan istri dalam proses konseling. Pada dasarnya konseling pernikahan yang sensitif gender yang dimaksudkan adalah memahami bahwa keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sehingga dalam layanan konseling yang diberikan pun konselor menghadirkan keduanya. Namun, dalam teknik pelaksanaannya, konselor menghadirkan salah satu pihak terlebih dahulu, konselor mendengarkan dari masing-masing pihak dari suami maupun istri. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi pemicu permasalahan maupun kronologi perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Kemudian, setelah keduanya dirasa bisa dipertemukan dalam satu sesi konseling, barulah konselor memberikan layanan konseling secara bersamaan.

Konseling pernikahan yang sensitif gender dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa konseling pernikahan yang dilakukan dalam pencegahan perceraian ini tidak hanya ditujukan pada pihak pengadu baik istri ataupun suami, namun keduanya juga harus terlibat dalam proses konseling pernikahan. Peran konseling ini tidak hanya membenarkan pihak istri sebagai pihak yang lemah dan sebagai korban, kemudian pihak suami adalah pihak yang disalahkan dan penyebab perceraian terjadi. Namun, keduanya disadarkan tentang peran

dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak mereka yang seharusnya diterima.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa munculnya faktor ketidakharmonisan keluarga sehingga berujung pada perceraian tidak lain adalah kurangnya pengetahuan seseorang dalam memaknai pernikahan. Munculnya faktor ini bisa dikurangi dengan pemberian bimbingan dan konseling pranikah. Penting bagi setiap manusia memahami hal-hal yang terkait pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Termasuk juga memahami peran sebagai istri ataupun suami. Tugas seorang istri tidak diwajibkan untuk bekerja menghidupi perekonomian keluarga, sebaliknya yang bertanggung jawab mencukupi kehidupan keluarga adalah suami. Adapun istri yang juga ikut bekerja hendaknya tetap menjalankan tugas wajibnya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang mendidik dan merawat anak-anaknya. Selain faktor ketidakpahaman yang terpenting dalam suatu hubungan pernikahan adalah komunikasi. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Walgito bahwa komunikasi antara suami dan istri harus saling terbuka.

Kuatnya komitmen dan pemahaman yang dimiliki oleh kedua belah pihak, akan lebih memudahkan mereka dalam membangun keluarga yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Karena dalam membangun sebuah keluarga, juga diperlukan keterampilan management yang baik agar masalah-masalah yang muncul dalam keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Besarnya konflik yang muncul bukan terletak pada masalah yang sedang dialami, tetapi bagaimana antara suami dan istri mampu menyelesaikannya. Untuk itu dalam hal ini pendekatan yang tepat dalam upaya pencegahan perceraian dalam rumah tangga adalah pemberian pemahaman tentang hakikat pernikahan dan mengingatkan kembali hal-hal yang menyangkut masa depan anak.

Pendekatan tersebut sesuai dengan teori psikoanalisis yang telah dijelaskan di atas, dan teknik yang digunakan oleh konselor adalah menganalisis poin-poin, menjelaskan dan menyampaikan arahan arahan tentang makna dari perilaku yang ditunjukkan, serta mengulas kembali sejarah atau latar belakang pasangan suami istri dalam membentuk hubungan pernikahan. Dalam pendekatan ini konselor berpusat pada

hubungan yang terjadi dalam pernikahan seperti cara membentuk ikatan dan menempatkan pentingnya hubungan orang tua dan anak. Tujuan konselor dalam hal ini adalah mencoba membangun pemahaman secara emosional antara sesama pasangan maupun antara orang tua dan anak.

Adapun teknik konseling pernikahan yang dilakukan konselor adalah mendengarkan terlebih dahulu masalah yang dialami konselor, kemudian konselor menganalisis yang selanjutnya konselor memberikan opsi tentang keputusan yang bisa dipilih oleh konseli, yaitu opsi renovasi, opsi terapi, penerimaan diri dan keputusan untuk perceraian. Jika konseli memilih opsi renovasi, konselor bisa menggunakan pendekatan belajar sosial seperti yang sudah di jelaskan di atas. Bahwa fokus dari pendekatan ini adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam keluarga, meningkatkan perilaku maupun persepsi terhadap masalah pernikahan sehingga satu sama lain memiliki keterampilan dasar dalam mewujudkan keluarga yang kembali harmonis dan terhindar dari jalan perceraian. Dalam pemberian opsi konselor tidak punya hak untuk memprovokasi keputusan konseli, namun sebelum keputusan diambil oleh konseli, konselor bisa menjelaskan secara jelas tentang opsi-opsi yang menjadi pilihan sehingga konseli terhindar dari pengambilan keputusan yang salah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konseling pernikahan yang sensitif gender di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami tersebut bisa dijadikan rujukan bagi konselor pernikahan dalam penanganan kasus perceraian, karena teknik dan pendekatan yang diberikan kurang lebih mampu mengurangi tingkat perceraian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari data konseli yang berhasil membina kembali keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, masih banyak juga konseli yang memilih keputusan untuk bercerai. Adapun keputusan itu muncul karena kedua belah pihak tidak ingin menyelesaikan bersama-sama. Jika kedua belah pihak antara suami dan istri bersedia melakukan proses konseling dinyatakan 90 % mampu membina kembali hubungan yang harmonis. Sehingga saran untuk penelitian yang akan datang adalah bagaimana penanganan konseling yang tepat agar kedua belah pihak bersedia dan terbangun kesadarannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan konseling pernikahan yang sensitif gender tersebut adalah bahwa konseling pernikahan yang diberikan bukan hanya pada salah satu pihak suami maupun istri saja. Namun, konseling yang sensitif gender ini berusaha melibatkan keduanya dalam penyelesaian masalah, maupun dalam upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Di zaman globalisasi seperti saat ini, gerakan peduli gender semakin menekankan adanya emansipasi wanita. Bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini akan menjunjung tinggi derajat dan martabat kaum wanita, para wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarya, berkarier, dan berpendidikan. Namun, di sisi lain hal ini akan berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri apabila antara suami dan istri belum mampu memahami konsep emansipasi wanita yang sesungguhnya. Para suami akan merasa tidak mendapatkan hak untuk dilayani dengan istri secara baik karena kesibukan dari istri. Pihak istri pun terkadang juga merasa bahwa dirinya mempunyai karier yang lebih cemerlang dibanding suami, sehingga dirinya akan bersifat angkuh dan seakan tidak lagi membutuhkan suami dalam pemberian nafkah lahiriah untuk dirinya dan anak-anaknya, karena wanita sudah merasa mampu dan tidak lagi bergantung pada laki-laki. Jika hal ini membudaya pada kehidupan masing-masing pasangan suami istri, akan lebih bertambah lagi angka perceraian di Indonesia ini khususnya. Maka perlu adanya pendekatan yang sensitif gender dalam pemberian konseling pernikahan. Hal ini tidak hanya menunggu adanya masalah dalam rumah tangga, namun lebih baiknya diberikan ketika pasangan akan menikah atau pada kehidupan awal berumah tangga.

Konselor dalam konseling pernikahan yang sensitif sensitif gender ini bisa memberikan pemahaman kepada pihak istri maupun suami atau secara bersama-sama atas perannya masing-masing. Konselor juga memberikan pemahaman tentang kewajiban maupun hak masing-masing suami istri, bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami, dan tugas istri adalah mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Bahkan pembagian-pembagian tugas masing-masing dan hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Pemahaman-pemahaman tersebut dianggap perlu,

karena ketidakpahaman itulah yang menjadi faktor terbesar terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Selanjutnya, jika pertengkaran di antara pasangan suami dan istri tersebut sudah terjadi, maka dalam konseling pernikahan yang sensitif gender yang dimaksudkan adalah menuntaskan permasalahan tersebut dengan melibatkan kedua belah pihak. Konselor tidak hanya mendengarkan dari satu pihak, namun juga mendengarkan dari pihak lain dan bersikap netral. Secara teknis, apabila kedua belah pihak antara suami dan istri tersebut sudah dianggap mampu disatukan dalam satu sesi konseling, maka konseling yang dilakukan adalah mempertemukan keduanya dalam satu ruangan, untuk memutuskan bersama tentang keputusan yang terbaik menurut keduanya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konseli yang sampai pada tahap tersebut kemungkinan besar akan mampu bersatu kembali. Selanjutnya tugas konselor adalah membantu pasangan tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka dengan upaya pemberian pemahaman-pemahaman tentang sensitif gender yang telah dikemukakan sebelumnya. Agar keharmonisan tetap terjaga, dan kesejahteraan keluarga dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gladding, Samuel T. 2012. *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks.
- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Cetakan-I. Jakarta: Salemba Humanika.
- Latipun. 2011. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Nurhayati, Eti. 2011. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno & Amti, Erman. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmadi, Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Willis, S. Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta. 2008).
- <http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 20.34

